



## **BUPATI PANDEGLANG**

**KEPUTUSAN BUPATI PANDEGLANG  
NOMOR 500.12.12/Kep. 227 - Huk/2023**

**TENTANG  
PENETAPAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI**

**BUPATI PANDEGLANG,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan kerentuan Pasal 16 ayat 1 Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 34 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
9. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Kelola Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 44);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2021 Nomor 13);

**Memperhatikan** : Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 34 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi;

#### MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
- KESATU** : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, terdiri dari:
1. Pembina,
  2. Pengarah,
  3. Tim Pertimbangan,

4. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi,
5. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dan Bidang Pendukung yang terdiri dari Sekretariat PLID:
  - a. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi;
  - b. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi; dan
  - c. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi.

- KETIGA** : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KELIMA** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Pandeglang Nomor 042/Kep.157-Huk/2019 tentang Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Pandeglang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pandeglang  
pada tanggal 28 April 2023

BUPATI PANDEGLANG,



Tembusan:

1. Ketua Komisi Informasi Provinsi Banten.
2. Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang.

**LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI PANDEGLANG**

**NOMOR : 500.12.12/Kep. 227 - Huk/2023**

**TANGGAL : 28 Juli 2023**

**SUSUNAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI**

- PEMBINA** : 1. Bupati Pandeglang  
2. Wakil Bupati Pandeglang
- PENGARAH** : Sekretaris Daerah Kabupaten Pandeglang
- TIM PERTIMBANGAN** : 1. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang.  
2. Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang  
3. Staf Ahli Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Sumber Daya Manusia Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang  
4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang  
5. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang  
6. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang  
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pandeglang
- PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI** : 1. Sekretaris Dinas, Badan, Inspektorat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang  
2. Kepala Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang  
3. Kepala Bagian Rumah Tangga dan Protokol Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pandeglang.
- SEKRETARIAT PLID** : Kepala Bidang Informasi Publik pada Dinas Komunikasi Informatika Sandi dan Statistik Kabupaten Pandeglang

BIDANG PENGOLAHAN  
DATA DAN KALSIFIKASI  
INFORMASI

: Kepala Bidang Statistik pada Dinas  
Komunikasi Informatika Sandi dan  
Statistik Kabupaten Pandeglang



## LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI PANDEGLANG

NOMOR : 500.12.12/Kep. 227 - Huk/2023

TANGGAL : 28 Juli 2023

### TUGAS PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

#### 1. Tim Perimbangan

- a. Membahas dan memberikan pertimbangan atas jenis informasi yang dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang;
- b. Membahas dan memberikan pertimbangan atas keberatan dan penyelesaian sengketa informasi; dan
- c. Membahas dan memberikan pertimbangan atas keberatan berbagai persoalan yang terkait dengan pelaksanaan pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan pemerintah kabupaten pandeglang.

#### 2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi;
- b. Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi;
- c. Mengkoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pelaksana;
- d. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik;
- e. Melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik;
- f. Melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi yang dikecualikan;
- g. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
- h. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
- i. Melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh PPID pelaksana;
- j. Melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan;
- k. Mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak untuk dipublikasikan;
- l. Menugaskan PPID pelaksana dan/atau Pejabat Fungsional untuk mengumpulkan, mengelola dan memelihara informasi dan dokumentasi; dan
- m. Mengusulkan pembentukan tim fasilitasi penanganan sengketa informasi untuk ditetapkan dengan keputusan Bupati.

#### 3. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana

- a. Membantu PPID melaksanakan tanggungjawab, tugas dan kewenangannya;
- b. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
- c. Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

- d. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip layanan prima;
- e. Mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen di lingkungan organisasi Perangkat Daerah masing-masing menjadi bahan informasi publik; dan
- f. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID secara berkala sesuai kebutuhan.

BUPATI PANDEGLANG,  
  
IRMA NARULITA